

STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Nama Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
 Kelompok Jabatan : Jabatan Pimpinan Tinggi
 Urusan Pemerintah : Bidang Kesehatan
 Kode Jabatan :

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan	Melaksanakan sebagian tugas Bupati di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan cara merencanakan, membagi tugas, mengarahkan dan mengkoordinasikan melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
------------------	---

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi	Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
A. Manajerial			
1. Integritas	4	Mampu menciptakan situasi kerja yang mendorong kepatuhan pada nilai, norma, dan etika organisasi	4.1. Menciptakan situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku kepentingan mematuhi nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. 4.2. Mendukung dan menerapkan prinsip moral dan standar etika yang tinggi, serta berani menanggung konsekuensinya. 4.3. Berani melakukan koreksi atau mengambil tindakan atas penyimpangan kode etik/nilai-nilai yang dilakukan oleh orang lain, pada tataran lingkup kerja setingkat instansi meskipun ada resiko.
2. Kerjasama	4	Membangun komitmen tim, sinergi	4.1. Membangun sinergi antar unit kerja di lingkup instansi yang dipimpin; 4.2. Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi; 4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai kerja sama antar unit, memberikan dukungan/semangat untuk memastikan tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi.
3. Komunikasi	4	Mampu mengemukakan pemikiran multidimensi secara lisan dan tertulis untuk mendorong	4.1. Mengintegrasikan informasi-informasi penting hasil diskusi dengan pihak lain untuk mendapatkan pemahaman yang sama; 4.2. Menuangkan pemikiran/konsep yang multidimensi dalam bentuk

		kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan	tulisan formal; 4.3. Menyampaikan informasi secara persuasif untuk mendorong pemangku kepentingan sepakat pada langkah-langkah bersama dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan.
4. Orientasi pada hasil	4	Mendorong unit kerja mencapai target yang ditetapkan atau melebihi hasil kerja sebelumnya	4.1. Mendorong unit kerja di tingkat instansi untuk mencapai kinerja yang melebihi target yang ditetapkan; 4.2. Memantau dan mengevaluasi hasil kerja unitnya agar selaras dengan sasaran strategis instansi; 4.3. Mendorong pemanfaatan sumber daya bersama antar unit kerja dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pencaian target organisasi
5. Pelayanan Publik	4	Mampu memonitor, mengevaluasi, memperhitungkan dan mengantisipasi dampak dari isu-isu jangka panjang, kesempatan, atau kekuatan politik dalam hal pelayanan kebutuhan pemangku kepentingan yang transparan, objektif, dan profesional	4.1. Memahami dan memberi perhatian kepada isu-isu jangka panjang, kesempatan atau kekuatan politik yang mempengaruhi organisasi dalam hubungannya dengan dunia luar, memperhitungkan dan mengantisipasi dampak terhadap pelaksanaan tugastugas pelayanan public secara objektif, transparan, dan profesional dalam lingkup organisasi; 4.2. Menjaga agar kebijakan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansinya telah selaras dengan standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/partai politik; 4.3. Menerapkan strategi jangka panjang yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan dengan mengikuti standar objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok
6. Pengembangan Diri dan orang lain	4	Menyusun program pengembangan	4.1. Menyusun program pengembangan jangka panjang bersama-sama dengan

		jangka panjang dalam rangka mendorong manajemen pembelajaran	<p>bawahan, termasuk didalamnya penetapan tujuan, bimbingan, penugasan dan pengalaman lainnya, serta mengalokasikan waktu untuk mengikuti pelatihan / pendidikan / pengembangan kompetensi dan karir;</p> <p>4.2. Melaksanakan manajemen pembelajaran termasuk evaluasi dan umpan balik pada tataran organisasi;</p> <p>4.3. Mengembangkan orang-orang disekitarnya secara konsisten, melakukan kaderisasi untuk posisi-posisi di unit kerjanya</p>
7. Mengelola Perubahan	4	Memimpin perubahan pada unit kerja	<p>4.1. Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam menghadapi perubahan termasuk memitigasi risiko yang mungkin terjadi;</p> <p>4.2. Memastikan perubahan sudah diterapkan secara aktif di lingkup unit kerjanya secara berkala;</p> <p>4.3. Memimpin dan memastikan penerapan program-program perubahan selaras antar unit kerja</p>
8. Pengambilan Keputusan	4	Menyelesaikan masalah yang mengandung risiko tinggi, mengantisipasi dampak keputusan, membuat tindakan pengamanan; mitigasi risiko	<p>4.1. Menyusun dan/atau memutuskan konsep penyelesaian masalah yang melibatkan beberapa/seluruh fungsi dalam organisasi.</p> <p>4.2. Menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang kompleks, terkait dengan bidang kerjanya yang berdampak pada pihak lain.</p> <p>4.3. Membuat keputusan dan mengantisipasi dampak keputusannya serta menyiapkan tindakan penanganannya (mitigasi risiko)</p>
B. Sosial Kultural			
9. Perekat Bangsa	4	Mendayagunakan perbedaan secara konstruktif dan kreatif untuk meningkatkan efektifitas organisasi	<p>4.1 Menginisiasi dan Merepresentasikan pemerintah di lingkungan kerja dan masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dan menerima segala bentuk perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat;</p> <p>4.2 Mampu mendayagunakan perbedaan latar belakang,</p>

			<p>agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi, preferensi politik untuk mencapai kelancaran pencapaian tujuan organisasi.</p> <p>4.3 Mampu membuat program yang mengakomodasi perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi, preferensi politik</p>
C. Teknis			
10. Advokasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana	4	Mampu mengembangkan strategi advokasi kebijakan Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana yang tepat sesuai kondisi	<p>4.1. Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat ini, menganalisis kekuatan dan kekurangan berbagai metode yang dijalankan dengan kelompok sasaran yang berbeda;</p> <p>4.2. Mengembangkan norma standar, prosedur, kriteria, pedoman, dan/atau petunjuk teknis strategi advokasi kebijakan Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana;</p> <p>4.3. Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi advokasi yang dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam menerapkan kebijakan Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana.</p>
11. Penanganan dan Pengendalian	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument mengumpulkan /mengidentifikasi semua usaha yang dilakukan untuk menangani, mencegah, mengendalikan bidang kesehatan dan keluarga berencana	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pelayanan, pengembangan atau perbaikan cara kerja pelayanan bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang lebih efektif/efisien</p> <p>4.2 Mengembangkan petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen bidang kesehatan dan keluarga berencana</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelayanan bidang kesehatan dan keluarga berencana dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait bidang kesehatan dan keluarga berencana</p>
12. Perencanaan bidang kesehatan dan keluarga berencana	4	Mampu mengevaluasi konsep dan prosedur	4.1. Mengevaluasi efektifitas penerapan prosedur di bidang kesehatan dan keluarga

		penanganan dan pengendalian di bidang kesehatan dan keluarga berencana	berencana; 4.2. Menguji substansi dasar bidang kesehatan dan keluarga berencana dalam pelaksanaan kegiatan di unit kerjanya; 4.3. Menjaga pelaksanaan prosedur dan kebijakan di bidang kesehatan dan keluarga berencana dapat terselenggara sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
13. Pengawasan pelayanan bidang kesehatan dan keluarga berencana	4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan pengawasan pelayanan bidang kesehatan dan keluarga berencana	4.1. Mampu melakukan evaluasi sarana prasarana (RSUD, puskesmas, pos layanan kesehatan kecamatan) yang tersedia serta menemu kenali kelebihan dan kekurangan ketersediaan layanan infrastruktur kesehatan; 4.2. Mampu menyusun perencanaan penyediaan atau mengembangkan layanan kesehatan dan pelaksanaan program keluarga berencana; 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terkait pengembangan teknik, metode, dan kapasitas SDM pengawasan.
14. Analisis Kelayakan pelayanan bidang kesehatan dan keluarga berencana	4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan analisis kelayakan pelayanan bidang kesehatan dan keluarga berencana mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pelayanan bidang kesehatan dan keluarga berencana	4.1. Mampu mengevaluasi pelaksanaan pelayanan bidang kesehatan dan keluarga berencana serta menemu kenali kelebihan dan kelemahan analisis kelayakan pelayanan bidang kesehatan dan keluarga berencana; 4.2. Mampu menyusun teknik, metode, dan mengembangkan kapasitas SDM dalam menganalisis kelayakan pelayanan bidang kesehatan dan keluarga berencana; 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terkait pengembangan teknik, metode, dan kapasitas SDM analisis pelayanan bidang kesehatan dan keluarga berencana.
15. Advokasi Kebijakan otonomi daerah	4	Mampu mengembangkan strategi advokasi kebijakan Otonomi Daerah yang tepat sesuai kondisi	4.1 Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat ini, menganalisis kekuatan dan kekurangan berbagai metode yang dijalankan dengan kelompok sasaran yang berbeda. 4.2 Mengembangkan norma standar, prosedur, kriteria, pedoman, dan/atau petunjuk teknis strategi advokasi kebijakan otonomi daerah. 4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi

			advokasi yang dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam menerapkan kebijakan otonomi daerah		
III. PERSYARATAN JABATAN					
Jenis Persyaratan		Uraian	Tingkat Pentingnya thd jabatan		
			Mutlak	Penting	Perlu
A. Pendidikan	1. Jenjang	Sarjana / Diploma IV			
	2. Bidang Ilmu	Ilmu Kedokteran / Ilmu Kesehatan / Manajemen Kesehatan			
B. Pelatihan	1. Manajerial	Pelatihan Kepemimpinan Pratama		√	
		2. Teknis	Diklat Sistem Pelayanan Kesehatan		√
	Diklat Sistem Manajemen Informasi Kesehatan			√	
	Diklat Pengembangan Komunitas			√	
	Diklat Surveilans Epidemiologi			√	
	Diklat Manajemen Bencana			√	
3. Fungsional	-				
C. Pengalaman Kerja	1. Memiliki pengalaman jabatan bidang kesehatan, manajemen kesehatan secara kumulatif paling kurang 5 (lima) tahun		√		
		2. Pernah menduduki JPT Pratama (eselon II) dan/atau telah 2 (dua) kali dalam jabatan Administrator (Eselon III) yang berbeda selama 5 (lima) tahun kumulatif dan/atau telah 5 (lima) tahun dalam 1 (satu) jabatan administrator (Eselon III).		√	
			3. Telah menduduki Jabatan jenjang Ahli Madya dan paling rendah pangkat/golongan Pembina Tingkat I (IV/b) selama 2 (dua) tahun bagi jabatan fungsional		√

D. Pangkat	Pembina / IV/a
E. Indikator Kinerja Jabatan	Kualitas Pelayanan Kesehatan Penurunan wabah penyakit Pengendalian jumlah Penduduk